

## P U T U S A N

**Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pnn**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Iswandi**, bertempat tinggal di Jl. Bundo Kanduang (Samping MCK) Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kab. Pesisir Selatan, sebagai **Penggugat I**;
2. **Yusni**, bertempat tinggal di Jl. Bundo Kanduang (Samping MCK) Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kab. Pesisir Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan C/q Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**, bertempat tinggal di Jl. Agus Salim No. 1 Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh BENY RIZWAN, S.H., M.Si. (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan), ERVIYANDI FAISAL, S.H., (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan), JENNY VANDANA, S.H. (Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan), AKHRIZA KHEIR, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan), PUTRI WULANDARI, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Kantor Bupati Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/403/HKM/III/2022 tanggal 14 Maret 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dibawah Register Nomor : 77/Sk.kh/III/2023/PN.Pnn tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;